



PUTUSAN

Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rudi Swid alias Rudi Bin Budi Rinaldi;
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 27 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Lintas Petapahan RT. 001 RW. 002 Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan PT. Texcal Mahato;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Oktober 2021;

Terdakwa Rudi Swid alias Rudi Bin Budi Rinaldi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 614/Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 13 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.B/2021/PN.Bkn tanggal 13 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI SWID Als RUDI Bin (Alm) BUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian", sebagaimana diatur dan diancam Pasal 362 KUHPidana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI SWID Als RUDI Bin (Alm) BUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Hot Wave warna Merah Hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Atas nama RUDI SWID.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Nomor Polisi BM 4644 JO Warna hitam merah dengan nomor rangka MH1JBB1139K178384 dan nomor mesin JBB1E-1175379 Atas nama LONGJINER beserta kunci kontak sepeda motor Honda Bleade.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.

- 1 (satu) buah kotak Hanphone Merk Realme Type C3 Warna Kuning.

- 1 (satu) lembar Faktur penjualan tertanggal 14 maret 2020.

Dikembalikan kepada Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa RUDI SWID Als RUDI Bin (Alm) BUDI RINALDI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di PT. Texcal Mahato yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.10 WIB Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar meletakkan handphone merk Realme Type C3 warna biru miliknya didalam tas ransel warna hitam miliknya di atas rak berada di tempat istirahat di PT. Texcal Mahato yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar. Setelah meletakkan handphone tersebut di atas rak, lalu Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar bekerja untuk mengelas pipa besi di PT. Texcal Mahato. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa yang selesai makan siang dan sambil merokok keluar dari kantin dan menuju ke kamar mandi, lalu Terdakwa melihat tas ransel warna hitam milik Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar diatas rak, selanjutnya Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan meraba-raba isi dalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa mendapatkan handphone merk Realme Type C3 warna biru milik Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar dari dalam tas tersebut, lalu Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tas ransel milik Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar diatas rak lagi.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa duduk sambil minum di sebuah Alfamart yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, lalu Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar dan membuka chat Whatsapp dari kontak ISTRIKU (kontak Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib). Kemudian Terdakwa berkomunikasi / chattingan dengan kontak ISTRIKU tersebut dan seolah-olah merupakan chat dari Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar yang berkomunikasi dengan
halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontak ISTRIKU dengan mengirim chat “dek lagi dimana” lalu Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib “apa abang, lagi istirahat” lalu dijawab Terdakwa abang sedang kerja”, lalu Terdakwa juga membalas “dek bisa ke ATM sebentar dek”, lalu Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib menjawab “ngapain bang”, lalu Terdakwa membalas “kirimkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) keteman abang karna anaknya masuk rumah sakit”. Kemudian Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib bertanya “siapa nama nya bang? apa kah tidak ada asuransinya bang” dan di jawab Terdakwa “kirimkan lah dek dia nggak pernah bohong soal itu” lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA temannya dengan nomor 0343236023 AN. RIKI HIDAYAT. Kemudian sekira pukul 14.44 WIB, Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib mengirimkan foto bukti pengiriman uang dari rekening BNI Mastariolni ke rekening BCA Riki Hidayat sejumlah Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menelpon Riki Hidayat untuk memberitahukan uang sudah masuk ke rekening BCA Riki Hidayat dengan mengatakan “uang sudah masuk, bang dari mamak saya dan potongkan uang handpone sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bisa tolong transferkan sisa uangnya?”. Kemudian Riki Hidayat menyetujuinya, lalu Riki Hidayat mentransferkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Terdakwa atas nama Rudi Swid. KemudianTerdakwa pergi ke Bank BRI yang terletak di Simpang Petapahan Desa Petapahan untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C3 warna biru milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar mengalami kerugian dengan total Rp. 3.199.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang berasal dari 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C3 milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar seharga Rp. 1.699.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu), dan uang yang telah di transfer oleh istri Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar (Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib) seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).

halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUDI SWID Als RUDI Bin (Alm) BUDI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 14.44 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2021, bertempat di sebuah Alfamart yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.10 WIB Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar meletakkan handphone merk Realme Type C3 warna biru miliknya didalam tas ransel warna hitam miliknya di atas rak yang berada di tempat istirahat di PT. Texcal Mahato yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar. Setelah meletakkan handphone tersebut di atas rak, lalu Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar bekerja untuk mengelas pipa besi di PT. Texcal Mahato. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa yang selesai makan siang dan sambil merokok keluar dari kantin dan menuju ke kamar mandi, lalu Terdakwa melihat tas ransel warna hitam milik Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar diatas rak, selanjutnya Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan meraba-raba isi dalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa mendapatkan handphone merk Realme Type C3 warna biru milik Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar dari dalam tas tersebut, lalu Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tas ransel milik Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar diatas rak lagi.
- Kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa duduk sambil minum di sebuah Alfamart yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, lalu Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar dan

halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka chat Whatsapp dari kontak ISTRIKU (kontak Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib). Kemudian Terdakwa berkomunikasi / chattingan dengan kontak ISTRIKU tersebut dan seolah-olah merupakan chat dari Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar yang berkomunikasi dengan kontak ISTRIKU dengan mengirim chat “dek lagi dimana” lalu Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib “apa abang, lagi istirahat” lalu dijawab Terdakwa abang sedang kerja”, lalu Terdakwa juga membalas “dek bisa ke ATM sebentar dek”, lalu Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib menjawab “ngapain bang”, lalu Terdakwa membalas “kirimkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) keteman abang karna anaknya masuk rumah sakit”. Kemudian Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib bertanya “siapa namanya bang? apakah tidak ada asuransinya bang” dan di jawab Terdakwa “kirimkan lah dek dia nggak pernah bohong soal itu” lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA temannya dengan nomor 0343236023 AN. RIKI HIDAYAT. Kemudian sekira pukul 14.44 WIB, Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib mengirimkan foto bukti pengiriman uang dari rekening BNI Mastariolni ke rekening BCA Riki Hidayat sejumlah Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menelpon Riki Hidayat untuk memberitahukan uang sudah masuk ke rekening BCA Riki Hidayat dengan mengatakan “uang sudah masuk, bang dari mamak saya dan potongkan uang handpone sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bisa tolong transferkan sisa uangnya?”. Kemudian Riki Hidayat menyetujuinya, lalu Riki Hidayat mentransferkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Terdakwa atas nama Rudi Swid. Kemudian Terdakwa pergi ke Bank BRI yang terletak di Simpang Petapahan Desa Petapahan untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar.

- Bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C3 warna biru milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar mengalami kerugian dengan total Rp. 3.199.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang berasal dari 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C3 milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar seharga Rp. 1.699.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh

halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu), dan uang yang telah di transfer oleh istri Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar (Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib) seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASTARIOLNI Alias RIO Bin NIZAR keterangannya dibawah sumpah, dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa, kejadian pencurian terhadap Handpone Merk Realme Type C3 warna biru tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.30 wib (diketahui) di Loaksi PT.Textcal Mahato yang terletak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar serta pelaku yang melakukan pencurian terhadap handpone merk realme Type C3 warna Biru tersebut adalah RUDI SWID Als RUDI.
- Bahwa, saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pencurian terhadap Handpone merk realme Type C3 warna biru tersebut serta saksi tidak tahu alat apa yang dipergunakan oleh terdakwa tersebut.
- Bahwa, pemilik dari 1 (satu) Unit handpone Merk Realme Type C3 warna Biru tersebut adalah saksi sendiri (MASTARIOLNI).
- Bahwa, letak atau posisi terhadap handpone Merk realme Type C3 warna Biru tersebut diletakkan di atas rak yang mana rak tersebut di luar ruangan lokasi PT. Textcal Mahato tersebut serta saksi mengetahui bahwa handpone milik saksi hilang tersebut sebelum saksi melaksanakan sholat asyar yang mana saksi mau mengambil sarung untuk sholat lalu saksi membuka tas ransel warna hitam yang mana handpone tersebut saksi masukkan kedalam tas ransel milik saksi tersebut dan lalu saksi melihat handpone merk Realme Type C3 warna biru didalam tas ransel warna hitam tersebut sudah tidak ada atau hilang lalu saksi meminjam Handpone teman saksi untuk Miscall melalui Whatsap terhadap Handpone milik saksi hanya berdering dan aktif namun tidak diangkat selanjutnya saksi

halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencarian disekitar lokasi PT.Textcal Mahato mana tahu handpone milik saksi terjatuh namun dalam pencarian tersebut terhadap handpone milik saksi tidak ditemukan.

- Bahwa terdakwa yang melakukan pencurian terhadap Handpone Milik saksi tersebut berjumlah 1 (satu) orang yang mana pelaku tersebut bernama RUDI SWID Als RUDI.
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa yang melakukan pencurian Handpone milik saksi tersebut serta saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga atau family dengan terdakwa melainkan hanya hubungan pekerjaan yang mana saksi dengan terdakwa satu tempat bekerja di PT. Textcal mahato yang terletak di Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar.
- Bahwa, keberadaan saksi saat itu sedang bekerja di lokasi PT.Tecxal Matao tersebut yang mana kerja yang saksi lakukan tersebut saat itu sedang mengelas pipa besi.
- Bahwa, selain dari melakukan pencurian terhadap Handpone milik saksi terdakwa juga ada melakukan penipuan terhadap istri saksi yang mana dengan cara meminta uang kepada istri saksi.
- Bahwa, jumlah uang yang diminta oleh terdakwa kepada istri saksi yang bernama Sdri VIVIANDA tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi mengetahui terdakwa sudah melakukan perbuatannya yakni meminta uang kepada istri saksi sejumlah sebesar Rp.1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) yang mana pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 17.00 wib saksi menelpon istri saksi untuk memberitahukan handpone milik saksi sudah hilang dan juga istri saksi mengtakan kepada saksi bahwasanya istri saksi sudah melakukan mentransferkan uang sejumlah sebesar Rp.1.5000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui Whatsap atas nama saksi sendiri serta cara pelaku meminta uang kepada istri saksi dengan cara mengirimkan nomor rekening Bank BCA atas nama RIKI HIDAYAT melalui Whatsap atas nama saksi dan kemudian istri saksi percaya lalu mengirimkan uang sejumlah sebesar Rp.1.500.000,- (satujuta lima ratus ribu rupiah) ke NomorRekening Bank BCA atas nama RIKI HIDAYAT tersebut.
- Bahwa, saksi meletakkan handpone Merk Realme Type C3 warna biru milik saksi tersebut di dalam tas ransel saksi tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.10 wib di Sebuah

halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brak yang terletak di Lokasi PT.Textcal Mahato tepatnya tempat istirahat untuk karyawan PT. Textcal Mahato tersebut.

- Bahwa, saksi mengetahui hilangnya terhadap handpone merk Realme Type C3 warna biru milik saksi tersebut sekira jam 16.30 wib yang mana sebelum Asyar.
- Bahwa, selain dari Handpone Merk Realme Type C3 warna biru milik saksi yang ada di dalam tas ransel milik saksi tersebut berupa 1 (satu) kain sarung yang mana kain sarung tersebut untuk sholat, 1 (satu) Buah meteran yang saksi untuk saksi bekerja di PT.Textcal Mahato, 1 (satu) bauh Spidol merk Makers warna putih untuk saksi bekerja, 1 (satu) bauh Pena merk pilot warna hitam untuk saksi gunakan bekerja, 1 (satu) Bauh susu kotak merk Indomilk.
- Bahwa, kerugian yang saksi alami terhadap 1 (satu) Unit handpone Merk Realme Type C3 warna biru tersebut sebesar lebih kurang Rp.1.699.000, (satu juta enam ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Rupiah) dan kerugian terhadap uang yang dimintakan oleh tersangka yang bernama RUDI SWID tersebut sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saksi mengetahuinya pada hari jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 14.30 wib yang mana yang bernama RUDI SWID dipanggil oleh Sdr ADITIA YURI selaku HSE (Koordinator HSE) di PT.Textcal Mahato dan Sdr RUDI SWID datang mengadap Sdr ADITIA YURI dan Sdr ADITIA YURI memanggil saksi dan kemudian saksi melihat Sdr RUDI SWID sudah berada di didalam ruangan dan selanjutnya Sdr RUDI SWID mengakui yang mana telah melakukan pencurian handpone Merk Realme Type C3 warna biru dan juga mengakui telah meminta sejumlah sebesar Rp.1.500.000,- kepada istri saksi yang bernama Sdr VIVIANDA dan saksi barulah tahu bahwa RUDI SWID tersebut pelakunya.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 14.30 wib tersebut yang mana Sdr RUDI SWID dipanggil ke kantor oleh Sdr ADITIA YURI selaku Koordinator HSe di PT.Textcal Mahato yang terletak di Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar tersebut dan kemudian Sdr RUDI SWID datang dan mengahap Sdr Aditia YURI tersebut dan selanjutnya sekira jam 14.45 wib Sdr ADITIA YURI memnaggila saksi untuk datang kekantor PT.Textcal Mahato lalu saksi datang dan masuk keruangan Sdr ADITIA YURI saksi melihat Sdr RUDI SWID berada di dalam ruangan Sdr ADITIA YURI dan Sdr

halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADITIA YURI mengatakan kepada saksi bahwasanya Sdr RUDI SWID sudah mengakui atas perbuatannya namun saksi memastikan Kembali kebenarannya lalu saksi menanyakan kepada Sdr RUDI SWID tentang kehilangan handphone milik saksi dan sekaligus tentang uang sejumlah Rp.1.500.000 yang diminta oleh Sdr RUDI SWID melalui whatsapp kepada istri saksi lalu Sdr RUDI SWID mengakui dengan perbuatannya dan selanjutnya Sdr RUDI SWID tersebut langsung dibawa ke Polsek Tapung dan kemudian saksi membuat laporan atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdr RUDI SWID tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

2. Saksi VIVIANDA Als VIVI Bin KHATMAR KHATIB keterangannya dibawah sumpah, dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa, terjadi perkara pencurian Handphone Merk Realme Tipe C3 Warna Biru Beku tersebut di kantor TEXCAL MAHATO tempat suami saksi bekerja yang bernama MASTARIOLNI di desa petapahanan.
- Bahwa, pemilik Handphone tersebut adalah Sdr MASTARIONI Als RIO.
- Bahwa, sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan handphone suami saksi hilang karna sekira jam 14.00 WIB saksi di hubungi melalui Whatsapp dari Handphone suami saksi yang mengatakan “dek lagi dimana” lalu saksi bertanya apa abang lagi istirahat dan di jawabnya abang sedang kerja” dan saksi jawab “iya lah bang” dan balasnya “dek bisa ke ATM sebentar Dek” saksi jawab “ngapain bang”, lalu dia mengatakan “kirimkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) keteman abang karna anak nya masuk rumah sakit” lalu saksi bertanya “siapa nama nya bang? apa kah tidak ada asuransinya bang” dan di jawab nya “kirimkan lah dek dia nggak pernah bohong soal itu” lalu di kirimkannya no rekeningnya no rekenang 0343236023 An. RIKI HIDAYAT lalu sekira jam 14.43 WIB saksi transfer ke rekening yang telah di kirimkannya, dan berselang sekira jam 17.30 Wib saksi di telpon suami saksi yang bernama MASTARIOLNI melalui handphone temannya yang mengatakan pada saksi Handphonanya hilang.
- Bahwa, saksi mengatakan pada suami saksi tadi saksi di hubungi melalui hanpphone abang yang memintak saksi untuk mengirim uang

halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening atas nama RIKI HIDAYAT yang kata untuk membantu biaya anak nya yang sedang sakit dan di jawab suami saksi "di tempat abang bekerja tidak ada nama tersebut" dan suami saksi meminta saksi untuk mengirim bukti transper ke hanphone temannya lalu saksi mengirimnya.

- Bahwa benar, setelah saksi mengetahuinya saksi menghubungi Operator Bank BCA dan saksi sampaikan bahwa saksi kena tipu melalui Hanphone suami saksi dan akhirnya BCA mnenanyakan kepada saksi ke rekening siapa di transfer lalu saksi jawab ke rekening atas nama RIKI HIDAYAT dan di jawab operator Bank BCA tolong lengkapi dokumen-dokumen yang akan di penuh lalu dikirimkan oleh pihak Bank BCA syarat dokumen tersebut melalui email.
- Bahwa, pada hari rabu saksi di hubungi oleh pihak Bank BCA melalui handphone yang mengatakan pada saksi "ini ada bapak RIKI HIDAYAT mau berkenan untuk di mediasi sama ibuk melalu handphone apakah ibuk berkenan?" lalu saksi jawab bersedia pak lalu pihak Bank menyambung panggilan Konferensi antara Sdr RIKI HIYAT dengan saksi dan juga pihak bank dalam percakapan tersebut Sdr RIKI HIDAYAT mengatakan pada saksi "memang benar di rekening saksi ada uang masuk sebanyak Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun ada orang yang meminjam rekening saksi dengan alasan untuk membeli Sebuah Lcd Handphone kepada saksi dengan harga Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya orang tersebut meminta saksi untuk mengirimkan kembali kelebihan uang sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening atas Nama RUDI SWID dan saksi meminta kepada Sdr RIKI HIDAYAT untuk mengirimkan bukti transfer kepada saksi dan lebih kurang 15 menit Sdr RIKI HIDAYAT mengirimkan bukti transfer tersebut kepada saksi dan setelah saksi mengetahui hal tersebut pihak Bank menutup konfrensi melalu handphone tersebut sekira pukul 15.00 WIB.
- Bahwa, setelah percakapan kami berakhir dan saksi menghubungi suami saksi melalui hanphone mengatakan dari hasil percakapan kami melalui konfrensi tiga saluran telepon melalui hanphone mengatakan pada saksi bahwa Sdr RIKI HIDAYAT mengirimkan kembali uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah

halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rekening atas nama RUDI SWIT dan suami saksi mengatakan pada saksi bahwa benar orang tersebut bekerja di tempat suami saksi bekerja yaitu di TEXCAL MAHATO di desa petapahan.

- Bahwa, saksi tidak mengenal pelaku tersebut namun suami saksi mengatakan pada saksi bahwa pelaku tersebut sama bekerja dengan dia di texcal mahato dan saksi tidak pernah jumpa dengan pelaku.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

3. Saksi ADITIA YURI Als ADIT Bin IRLINUS keterangannya dibawah sumpah, dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa, terjadi perkara pencurian Hanphone Merk Realme Tipe C3 Warna Biru Beku tersebut di kantor TEXCAL MAHATO dan hanphone tersebut terletak bagian depan kantor sebelah kiri masuk kantor TEXCAL MAHATO tempat duduk karyawan untuk istirahat.
- Bahwa, pemilik Hanphone tersebut adalah Sdr MASTARIONI Als RIO.
- Bahwa, korban yang bernama MASTARIONI menghubungi saksi melalui HT yang mengatakan "bang bisa datang ke sini dulu bang kami ada kehilangan" lalu saksi menuju ke tempat terjadinya kehilangan handphone tersebut.
- Bahwa, jarak saksi dengan tempat terjadinya hilang handphone tersebut lebih kurang 100 meter.
- Bahwa, setelah sampai di tempat pencurian Hanphone tersebut saksi menanyakan pada Sdr MASTARIONI "apa yang hilang" dan dia jawab "Hanphone saksi yang hilang" dan sampaikan juga sama korban yang mengatakan bahwa dia sudah mencari di sekeliling kantor TEXCAL MAHATO tersebut sudah tidak di temukan lagi.
- Bahwa, pada saat pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi tidak mengetahuinya namun beberapa hari kemudian Sdr MASTARIONI mengatakan pada saksi bahwa dalam percakapan Handphone nya melalui whatsapp ada permintaan dari Hanphone dia meminta sejumlah uang kepada istri nya lalu istri MASTARIONI dan istri Sdr MASTARIONI mengirimkan uang jumlah Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada rekening bukan milik suaminya yang atas nama RIKI HIDAYAT dengan Nomor rekening 0343236023 Bank BCA dan setelah korban membuat laporan ke pihak kepolisian dan Sdr

halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASTARIONI menunjukkan bukti pengiriman uang ke rekening RIKI HIDAYAT kepada saksi.

- Bahwa, percakapan tersebut mengatakan nama RUDI SWID dan kebetulan Sdr RUDI SWID tersebut adalah karyawan kontaktor TEXCAL MAHATO tempat saksi bekerja lalu saksi memanggil atasan Sdr RUDI SWID dan mengatakan saksi mau bertemu Sdr RUDI SWID dan tiga hari kemudian Sdr RUDI SWID bertemu dengan saksi.
- Bahwa, setelah saksi bertemu dengan Sdr RUDI SWID menanyakan "kamu tahu handphone MASTARIONI hilang?" lalu dia jawab "tidak tahu pak" lalu saksi tanyakan kembali "yang transfer RIKI HIDAYAT tersebut adalah kerekeningmu" setelah mendengar nama Sdr RIKI HIDAYAT tersebut lalu Sdr RUDI SWID mengakui perbuatannya.
- Bahwa, setelah pengakuan Sdr RUDI SWID saksi menanyakan pada dia dimana Handphone tersebut lalu dia jawab "sudah tidak ada lagi" dan saksi Tanya lagi "kamu apakah" "sudah saksi jual dan uangnya sudah habis" dan saksi membawa pelaku ke kantor polisi bersama dua orang sekuriti dan pelapor.
- Bahwa, pelaku juga mengakui pada saksi bahwa juga melakukan pencurian TV, Speker Aktif Dan perangkat Indovision di Mest ombing Serta saksi mengenal Sdr RUDI SWID pelaku yang melakukan pencurian Handphone tersebut karna dia juga karyawan Sub kontraktor TEXCAL MAHATO tempat saksi bekerja.
- Bahwa, kerugian korban atas pencurian tersebut Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) Serta tujuan pelaku adalah untuk di miliki dan di jual.
- Bahwa, pada hari Jum'at tanggal 01 Oktober Sekira jam 14,30 WIB yang mana pada saat itu saksi telah mengundang Sdr RUDI SWID Als RUDI Bin BUDI RINALDI SWID Als SIDABUTAR (alm) Untuk datang kekantor TEXCAL MAHATO Yang berada desa Petapahan, untuk mengambil pakain Kerja yang akan di bagikan kepada Sdr RUDI SWID Als RUDI Bin BUDI RINALDI SWID Als SIDABUTAR (alm) dan pada saat Sdr RUDI SWID Als RUDI Bin BUDI RINALDI SWID Als SIDABUTAR (alm) sampai di kantor TEXCAL MAHATO yang mana pada saat itu saksi bertanya dengan mengatakan "TAU KAMU KALAU TEMAN KEHILANGAN HP" dan setelah itu yang mana Sdr RUDI menjawab "TIDAK TAU" dan selajutnya yang mana saksilihatkan rekaman perkacapan antara RUDI SWID dengan ISTRI sdr RIO tentang Sdr RUDI SWID Memintak uang dengan

halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatasnamakan Sdr RIO dan selanjutnya saksi pun melihat Bukti Transper dari istri RIO Kepada sdr RIKI HIDAYAT, dan setelah itu, saksi selanjutnya melihat Bukti Transver dari Sdr RIKI HIDAYAT Ke Rekening RUDI SWID dan setelah saksi melihat semua Bukti Tersebut dan setelah itu yang mana Sdr RUDI SWID dan mengakui perbuatannya telah melakukan Pencurian HP milik Sdr RIO, dan setelah sdr RUDI SWID mengakui Perbuatan yang di lakukanya setelah itu saksi bersama pemilik HP membawa Sdr RUDI SWID ke pihak yang berwajib Polsek Tapung guna mempertanggung jawab perbuatannya yang di lakukanya di kantor TEXCAL MAHATO tersebut. Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saya melakukan pencurian terhadap Handpone tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 13.00 WIB di Lokasi PT. Texcal Mahato yang terletak di Desa Petapahan Kec.Tapung kab.Kampar yang mana saat itu saya keluar dari kantin PT.Texcal Mahato hendak buang air kecil lalu saya melihat adanya sebuah tas ransel yang diletakkan di Rak dekat tempat istirahat dari Karyawan Pt.Texcal Mahato lalu saya membuka tas ransel tersebut lalu saya lansung melihat handpone dan selanjutnya handpone yang ada di dalam tas ransel tersebut saya ambil lalu saya masukkan kekantong celana saya sebelah kanan lalu saya pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil serta saya melakukan pencurian tersebut hanya sendiri.
- Bahwa, cara saya melakukan pencurian terhadap handphone tersebut yakni dengan mengambil handpone tersebut yang ada di dalam tas sandang warna Coklat yang mana tas sandang warna coklat tersebut di letakkan di atas meja kemudian tas sandang warna coklat tersebut saya buka resletingnya dan kemudian saya meraba didalam tas sandang warna coklat tersebut dan lalu saya mendapatkan handpone tersebut dan selanjutnya handpone tersebut saya ambil dan saya masukkan kedalam knatong celana saya sebelah kiri dan kemudian saya pergi meninggalkan tas sandang warna coklat tersebut serta saya tidak ada menggunakan alat untuk melakukan pencurian terhadap handpone tersebut.

halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saya kenal dengan yang bernama panggilan RIO tersebut serta saya juga ada hubungan yakni sama-sama bekerja di PT.Texcal Mahato Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar.
- Bahwa, posisi saya saat itu berada di luar kantin sedang duduk sambil makan siang dan selanjutnya saya melihat adanya tas sandang warna coklat dengan jarak lebih kurang 150 Meter tersebut dan kemudian setelah saya selesai makan siang saya langsung menuju ke tas sandang warna coklat yang berada di atas meja dengan posisinya di luar ruangan dan saat itu dalam keadaan sunyi tidak ada orang lain yang melihat saya melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa, yang saya curi tersebut merk Realme type C3 warna Biru serta keberadaan terhadap handpone merk Realme type C3 warna Biru tersebut saya jual.
- Bahwa, menjual terhadap handpone Merk Realme Type C3 warna Biru tersebut kepada orang lain yang mana saya menjual melalui Face Book.
- Bahwa, saya tidak kenal dengan orang yang membeli terhadap handpone Merk Realme Type C3 warna biru tersebut serta cara saya melakukan penjualan melalui Face Book di handpone tersebut yang mana saya memfoto terhadap handpone Merk Realme type C3 warna Biru tersebut lalu saya masukkan ke dalam Aplikasi face Book yang mana ada yang meminat untuk membeli dan kemudian ada orang yang berminat untuk membeli terhadap Handpone merk Realme Type C3 warna Biru tersebut dan selanjutnya saya dengan orang yang berminat tersebut melakukan komunikasi melalui Facebook tersebut dan lalu melakukan transaksi harga yang sesuai terhadap Handpone realme type C3 warna Biru tersebut.
- Bahwa, ada yang berminat dengan seharga Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yakni orang yang saya tidak kenal tersebut serta saya melakukan transaksi jual beli terhadap handpone merk Realme Type C3 warna biru tersebut pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 15.00 wib di jalan Letton IV Pekanbaru dan cara saya melakukan transaksi jual beli terhadap Handpone Merk Realme Type C3 warna Biru tersebut yang mana lansung menjumpai pembeli tersebut di jalan Letton Iv Pekanbaru yang sudah janjikan dan setelah bertemu dengan pembeli selanjutnya saya menyerahkan Handpone Merk realme Type C3 warna Biru kepada pembeli dan kemudian pembeli menyerahkan

halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh tersebut kepada saya dan lalu saya terima uang tersebut dan kemudian saya pergi meninggalkan pembeli tersebut.

- Bahwa, saya menggunakan kendaraan sepeda motor Merk Honda Blade Nomor Polisi yang saya tidak ingat warna hitam kuning yang saya gunakan untuk melakukan transaksi jual beli terhadap Handpone Merk realme Type C3 warna Biru kepada orang yang saya tidak kenal tersebut di jalan Letton IV Pekanbaru tersebut.
- Bahwa, jumlah handpone yang saya curi tersebut berjumlah 1 (satu) Unit yang mana Merk Realme Type C3 warna Biru serta setelah saya melakukan transaksi jual beli terhadap Handpone Merk Realme Type C3 warna Biru tersebut saya pulang kerumah orang tua saya yang berada di Jalan Purwodadi barat-Panam Pekanbaru.
- Bahwa, uang sejumlah Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut yang mana hasil penjualan handpone Merk Realme Type C3 warna biru tersebut saya gunakan untuk membeli handpone lagi yang mana merk handpone yang saya beli tersebut Merk HOT WAPE warna hitam.
- Bahwa, harga beli terhadap Handpone Merk HOT WAPE warna hitam tersebut seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) serta handpone merk HOT WAPE warna hitam tersebut saya simpan dirumah saya.
- Bahwa, sisa uang hasil penjualan handpone tersebut saya gunakan untuk keperluan saya sendiri yang mana untuk membeli minyak sepeda motor dan makan saya serta keperluan lain untuk saya sendiri dan jumlah sisa uang hasil penjualan handpone tersebut sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa, saya melakukan pencurian yang saya lakukan tersebut sudah 3 (tiga) kali serta tujuan saya melakukan pencurian tersebut yakni mendapatkan uang dan uang tersebut saya gunakan untuk keperluan saya sehari-hari.
- Bahwa, pencurian yang saya lakukan tersebut sebanyak (tiga) kali yakni 2 (dua) kali di Mess Karaywan PT.Textcal Mahato Desa Petapahan Kec.Tapung kab.Kampar dan 1 (satu) kali saya melakukan pencurian Handpone Merk Realme Type C3 warna Biru milik yang bernama panggilan RIO tersebut.

halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pencurian yang saya lakukan di Mess karyawan PT.Textcal Mahato Desa Petapahan sebanyak 2 (dua) kali yang mana 2 (dua) tempat atau lokasi tersebut adalah sebagai berikut :
- Bahwa, selain perbuatan pencurian yang saya lakukan tersebut ada juga perbuatan yang lain yang saya lakukan yakni meminta sejumlah uang kepada istri dari Sdr RIO yakni pemilik dari Handpone Merk Realme Type C3 warna Biru yang mana handpone tersebut saya curi tersebut.
- Bahwa, saya melakukan yakni meminta uang kepada istri Sdr RIO tersebut pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.00 wib di depan Alfamart Desa Petapahan Kec.Tapung Kab.Kampar serta uang yang saya minta kepada istri Sdr RIO tersebut sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa, saya tidak kenal dengan istri Sdr RIO tersebut serta cara saya meminta uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yakni mengakui sebagai RIO yang mana saya menggunakan Handpone milik Sdr RIO yang saya curi tersebut yang mana melalui whatsapp ke istrinya Sdr RIO tersebut dengan perkataan "DEK,TRANSFERKAN UANG KE TEMAN ABANG dan sekalian saya tulis nomor rekening milik saya dan sehingga istri dari sdr RIO tersebut percaya dengan perkataan saya melalui Whatsap atas nama dari Sdr RIO tersebut.
- Bahwa, istri dari Sdr RIO tersebut mengirimkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening saya pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira jam 15.15 wib yang mana saya msih di alfamart Desa petapahan sedang minum dan menunggu uang yang ditransferkan oleh istri dari Sdr RIO tersebut dan kemudian masuk Whatsap dari stri Sdr RIO ke Whatsap Milik Sdr RIO yang handpone milik Sdr RIO yang saya curi tersebut lalu saya lansung menuju ke ATM Bank BRI yang berada di Simpang Petapahan Desa Petapahan dan setelah saya cek uang tersebut sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sudah masuk ke rekening milik saya lalu uang tersebut saya ambil semuanya yang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut dan pada hari Minggu tanggal 26 September 2021 sekira jam 16.00 wib di jalan Letton Iv Pekabaru terhadap Handpone Merk Realme Type C3 warna Biru milik RIO tersebut sudah saya jual kepada orang pembeli yang saya tidak kenal tersebut.

halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terhadap sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut saya pergunakan untuk membayar uang sewa rumah kontrakan yang saya tempati tersebut sejumlah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sedangkan sisa uang tersebut sejumlah Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) saya pergunakan untuk keperluan saya sehari-hari.
- Bahwa, perbuatan yang saya lakukan tersebut melanggar Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta saya menyesal dan Khilaf tidak akan melakukan perbuatan yang saya lakukan tersebut.
- Bahwa, saya berada di kantin yang terletak di Loaksi PT.Textcal Mahato tersebut sekira jam 13.00 wib yang mana setelah selesai makan siang dan sambil merokok dan kemudian saya keluar dari kantin dan menuju ke kamar mandi dan setelah itu saya melihat adanya sebuah tas ransel yang mana tas sandang tersebut di letakkan di rak luar dari kantin tepatnya di dekat tempat istirahat dari karyawan PT.Textcal Mahato tersebut.
- Bahwa, saya tidak tahu siapa pemilik dari tas ransel yang diletakkan di rak dekat tempat istirahat dari karyawan PT.Textcal Mahato tersebut Serta saya tidak tahu apakah ada dari korban meletakkan dan meninggalkan tas ransel di rak di tempat istirahat dari Karyawan PT.Textcal Mahato yang saya tahu ada sebuah tas ransel diletakkan di rak tempat istirahat dari karyawan PT.Textcal Mahato yang mana saya tidak tahu siapa pemilik dari tas ransel tersebut.
- Bahwa, terdakwa menjual terhadap 1 (satu) Unit Handpone Merk Realme type C3 warna biru tersebut melalui Face Book dari Handpone milik saya tersebut pada hari Selasa tanggal 27 September 2021 sekira jam 14.00 wib di Jl. Senapelan Pekanbaru Dan saya meminta kirikan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada istri korban yang bernama VIVIANDA tersebut yang mana ke Rekening atas nama RIKI HIDAYAT.
- Bahwa saya meminta uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada istri korban tersebut dikirimkan ke rekening atas nama RIKI HIDAYAT bukan ke rekening atas nama saya sendiri.
- Bahwa, tujuan saya memakai rekening atas nama RIKI HIDAYAT untuk dikirimkan uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari istri korban yang bernama Sdri VIVIANDA tersebut supaya untuk mempermudah saya membayarkan terhadap handpone milik saya yang sedang diperbaiki di Konter milik dari sdr RIKI

halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT tersebut yang mana terhadap perbaikan dari handpone milik saya tersebut membutuhkan biaya sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa, pada hari sabtu tanggal 25 september 2021 sekira jam 15.15 wib di sebuah Alfamart yang terletak di Desa Petapahan Kec.tapung kab.kampar yang mana sat itu saya sedang duduk sambil minum yang saya beli di Alfamart tersebut dan kemudian saya membuka handpone Merk realme Type C3 warna biru yang mana handpone hasil dari curi yang saya lakukan tersebut lalu saya membuka whatsapp atas nama ISTRIKU dan kemudian saya membuka Chat dari Whatsapp atas nama ISTRIKU tersebut selanjutnya saya chatingan dengan atas nama Whatsapp ISTRIKU dan kemudian saya menghubungi ke RIKI HIDAYAT untuk meminta nomor rekeningnya dan sekira lima menit masuk ke Whatsapp saya nomor rekening atas nama RIKI HIDAYAT dan kemudian saya melanjutkan Kembali Chatingan dengan atas nama Whatsapp ISTRIKU lalu saya mengirimkan nomor rekening atas nama RIKI HIDAYAT lalu saya berhenti untuk chatingan dengan Whatsapp atas nama ISTRIKU dan sekira selama 7 (tujuh) menit lalu saya chatingan Kembali ke Whatasp atas nama ISTRIKU dan selanjutnya sekira jam 14.44 wib di whatsapp atas nama ISTRIKU chatingan mengirimkan foto bukti pengiriman sejumlah uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirimkan oleh istri korban dari Nomor Rekening atas nama MASTARIOLNI ke Nomor Rekening atas nama RIKI HIDAYAT dan lalu saya berhenti untuk chatingan ke Whatsapp atas nama ISTRIKU tersebut dan kemudian saya menelpon Sdr RIKI HIDAYAT untuk memberitahukan bahwasa uang sudah masuk ke rekening RIKI HIDAYAT dengan mengatakan "uang sudah masuk ,bang dari mamak saya dan potongkan uang handpone sebanyak Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bisa tolong transferkan sisa uangnya lalu Sdr RIKI HIDAYAT menyetujui dan kemdian Sdr RIKI HIDAYAT mentransferkan uang sejumlah Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA saya atas nama RUDI SWID dan kemudian saya menelpon Sdr RIKI HIDAYAT menanyakan apa sudah dikirimkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dan lalu Sdr RIKI HIDAYAT mengatakan "sudah dikirim" dan selanjutnya saya pergi ke Bank BRI yang terletak di Simpang Petapahan Desa Petapahan untuk mengambil uang sejumlah

halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut dan setelah selesai saya mengambil uang tersebut saya pulang kerumah saya yang terletak di Desa Petapahan Kec.tapung kab.Kampar.

- Bahwa, yang dikirimkan melalui atas nama riki hidayat ke rekening Bank BCA atas nama RUDI SWID tersebut sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan sejumlah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut yang mana dari Nomor rekening atas nama MASTARIOLNI yang dikirimkan oleh istri korban yang bernama Sdri VIVIANDA ke Nomor Rekening atas nama RIKI HIDAYAT tersebut.
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 14.00 wib yang mana saya saat itu dipanggil oleh Sdr ADITIA YURI selaku Koordinator HSE di PT.Textcal Mahato ke ruangnya dan sampai di ruangan Sdr ADITIA YURI lalu saya ditanya oleh Sdr ADITIA YURI tentang permasalahan Handpone yang hilang tersebut dan kemudian saya mengatakan tidak tahu dan kemudian sdr ADITIA YURI untuk saya jujur supaya bisa diselesaikan secara kekeluargaan dan lalu saya mengakui bahwasanya saya sudah mengambil handpone merk Realme Type C3 warna biru di dalam tas ransel yang diletakkan di Rak tempat istirahat dari karyawan PT.Textcal Mahato tersebut dan kemudian saya di pertemuan dengan Sdr MASTARIOLNI Als RIO ternyata Sdr MASTARIOLNI Als RIO pemilik dari handpone yang saya curi tersebut dan juga saya mengakui di hadapan Sdr ADITIA YURI dan sdr MASTARIOLNI Als RIO tentang meminta uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) melalui Whatsap atas nama ISTRIKU yang mana saya menggunakan handopone tersebut yakni dari handpone miliknya Sdr MASTARIOLI Als RIO tersebut dan selanjutnya saya dibawa oleh Sdr ADITIA YUTI dan Sdr MASTARIOLNI Als RIO ke Polsek Tapung guna untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang saya lakukan tersebut.
- Bahwa, Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah. Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Hot Wave warna Merah Hitam.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Atas nama RUDI SWID.

halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Bleade Nomor Polisi BM 4644 JO Warna hitam merah dengan nomor rangka MH1JBB1139K178384 dan nomor mesin JBB1E-1175379 Atas nama LONGJINER beserta kunci kontak sepeda motor Honda Bleade.
- 1 (satu) buah kotak Hanphone Merk Realme Type C3 Warna Kuning.
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan tertanggal 14 maret 2020.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, Terdakwa RUDI SWID Als RUDI Bin (Alm) BUDI RINALDI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di PT. Texcal Mahato yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, telah mengambil barang tanpa izin milik saksi Mastariolni.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.10 WIB Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar meletakkan handphone merk Realme Type C3 warna biru miliknya didalam tas ransel warna hitam miliknya di atas rak yang berada di tempat istirahat di PT. Texcal Mahato yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar. Setelah meletakkan handphone tersebut di atas rak, lalu Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar bekerja untuk mengelas pipa besi di PT. Texcal Mahato. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa yang selesai makan siang dan sambil merokok keluar dari kantin dan menuju ke kamar mandi, lalu Terdakwa melihat tas ransel warna hitam milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar diatas rak, selanjutnya Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan meraba-raba isi dalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa mendapatkan handphone merk Realme Type C3 warna biru milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar dari dalam tas tersebut, lalu Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tas ransel milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar diatas rak lagi.
- Bahwa benar, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa duduk sambil minum di sebuah Alfamart yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, lalu Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar dan membuka chat Whatsapp dari kontak ISTRIKU (kontak Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib). Kemudian Terdakwa berkomunikasi / chattingan dengan kontak ISTRIKU tersebut dan seolah-

halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah merupakan chat dari Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar yang berkomunikasi dengan kontak ISTRIKU dengan mengirim chat “dek lagi dimana” lalu Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib “apa abang, lagi istirahat” lalu dijawab Terdakwa abang sedang kerja”, lalu Terdakwa juga membalas “dek bisa ke ATM sebentar dek”, lalu Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib menjawab “ngapain bang”, lalu Terdakwa membalas “kirimkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) keteman abang karna anak nya masuk rumah sakit”. Kemudian Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib bertanya “siapa nama nya bang? apa kah tidak ada asuransinya bang” dan di jawab Terdakwa “kirimkan lah dek dia nggak pernah bohong soal itu” lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA temannya dengan nomor 0343236023 AN. RIKI HIDAYAT. Kemudian sekira pukul 14.44 WIB, Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib mengirimkan foto bukti pengiriman uang dari rekening BNI Mastariolni ke rekening BCA Riki Hidayat sejumlah Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menelpon Riki Hidayat untuk memberitahukan uang sudah masuk ke rekening BCA Riki Hidayat dengan mengatakan “uang sudah masuk, bang dari mamak saya dan potongkan uang handpone sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bisa tolong transferkan sisa uangnya?”. Kemudian Riki Hidayat menyetujuinya, lalu Riki Hidayat mentransferkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Terdakwa atas nama Rudi Swid. KemudianTerdakwa pergi ke Bank BRI yang terletak di Simpang Petapahan Desa Petapahan untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar.

- Bahwa benar Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C3 warna biru milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar mengalami kerugian dengan total Rp. 3.199.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang berasal dari 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C3 milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar seharga Rp. 1.699.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu), dan uang yang telah di transfer oleh istri Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar (Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib) seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).

halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, maka Majelis Hakim memilih untuk membuktikan dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek hukum/setiap orang pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang timbul dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, maka benar bahwa terdakwa Rudi Swid Alias Rudi Bin (Alm) Budi Rinaldi, yang identitasnya telah jelas dan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum adalah subjek Hukum pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama persidangan terdakwa dapat memberikan keterangan secara lancar ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasanya, maksudnya waktu mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Sedangkan mengenai cara

halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil atau memindahkan kekuasaan ini dapat dengan cara memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain. Dengan berpindahnya barang tersebut, sekaligus juga berpindah penguasaan nyata terhadap barang tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari persidangan yaitu Bahwa Terdakwa RUDI SWID Als RUDI Bin (Alm) BUDI RINALDI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di PT. Texcal Mahato yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, telah mengambil barang tanpa izin milik saksi Mastariolni.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.10 WIB Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar meletakkan handphone merk Realme Type C3 warna biru miliknya didalam tas ransel warna hitam miliknya di atas rak yang berada di tempat istirahat di PT. Texcal Mahato yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar. Setelah meletakkan handphone tersebut di atas rak, lalu Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar bekerja untuk mengelas pipa besi di PT. Texcal Mahato. Kemudian sekira pukul 13.30 WIB, Terdakwa yang selesai makan siang dan sambil merokok keluar dari kantin dan menuju ke kamar mandi, lalu Terdakwa melihat tas ransel warna hitam milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar diatas rak, selanjutnya Terdakwa membuka resleting tas tersebut dan meraba-raba isi dalam tas tersebut. Kemudian Terdakwa mendapatkan handphone merk Realme Type C3 warna biru milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar dari dalam tas tersebut, lalu Terdakwa memasukkan handphone tersebut ke dalam kantong celana sebelah kirinya. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tas ransel milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar diatas rak lagi.

Menimbang, bahwa, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa duduk sambil minum di sebuah Alfamart yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar, lalu Terdakwa menggunakan handphone milik Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar dan membuka chat Whatsapp dari kontak ISTRIKU (kontak Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib). Kemudian Terdakwa berkomunikasi / chattingan dengan kontak ISTRIKU tersebut dan seolah-olah merupakan chat dari Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar yang berkomunikasi dengan kontak ISTRIKU dengan mengirim chat "dek lagi dimana" lalu Saksi Vivianda Als Vivi Bin

halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khatmar Khatib “apa abang, lagi istirahat” lalu dijawab Terdakwa abang sedang kerja”, lalu Terdakwa juga membalas “dek bisa ke ATM sebentar dek”, lalu Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib menjawab “ngapain bang”, lalu Terdakwa membalas “kirihkan Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) keteman abang karna anak nya masuk rumah sakit”. Kemudian Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib bertanya “siapa nama nya bang? apa kah tidak ada asuransinya bang” dan di jawab Terdakwa “kirihkan lah dek dia nggak pernah bohong soal itu” lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekening BCA temannya dengan nomor 0343236023 AN. RIKI HIDAYAT. Kemudian sekira pukul 14.44 WIB, Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib mengirimkan foto bukti pengiriman uang dari rekening BNI MastariolNi ke rekening BCA Riki Hidayat sejumlah Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menelpon Riki Hidayat untuk memberitahukan uang sudah masuk ke rekening BCA Riki Hidayat dengan mengatakan “uang sudah masuk, bang dari mamak saya dan potongkan uang handpone sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), bisa tolong transferkan sisa uangnya?”. Kemudian Riki Hidayat menyetujuinya, lalu Riki Hidayat mentransferkan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke Rekening BRI Terdakwa atas nama Rudi Swid. KemudianTerdakwa pergi ke Bank BRI yang terletak di Simpang Petapahan Desa Petapahan untuk mengambil uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) tersebut, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Petapahan Kec. Tapung Kab. Kampar.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C3 warna biru milik Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar mengalami kerugian dengan total Rp. 3.199.000,- (tiga juta seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), yang berasal dari 1 (satu) unit handphone merk Realme Type C3 milik Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar seharga Rp. 1.699.000,- (satu juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu), dan uang yang telah di transfer oleh istri Saksi MastariolNi Als Rio Bin Nizar (Saksi Vivianda Als Vivi Bin Khatmar Khatib) seharga Rp. 1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa RUDI SWID Als RUDI Bin (Alm) BUDI RINALDI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di PT. Texcal Mahato yang terletak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, telah mengambil barang milik saksi MastariolNi..

halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa diambilnya barang itu adalah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Yang dimaksud dengan memiliki adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Apakah itu akan di jual, dirobah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa RUDI SWID Als RUDI Bin (Alm) BUDI RINALDI pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di PT. Texcal Mahato yang terletak di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, telah mengambil barang tanpa izin milik saksi Mastariolni., dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 362 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian".

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya kami Majelis Hakim sampai pada pertimbangan pidana yang pantas dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada dasarnya sependapat dan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan dalam tuntutan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, maka Majelis Hakim haruslah menetapkan status dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Android Merk Hot Wave warna Merah Hitam.

Menimbang, Bahwa, oleh karena barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan barang yang diperoleh dari hasil kejahatan, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah ATM Bank BCA Atas nama RUDI SWID.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Nomor Polisi BM 4644 JO Warna hitam merah dengan nomor rangka MH1JBB1139K178384 dan nomor mesin JBB1E-1175379 Atas nama LONGJINER beserta kunci kontak sepeda motor Honda Bleade.

Menimbang, Bahwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang diakui kepemilikannya oleh terdakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Hanphone Merk Realme Type C3 Warna Kuning.
- 1 (satu) lembar Faktur penjualan tertanggal 14 maret 2020.

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh saksi Mastariolni, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Mastariolni Alias Rio Bin Nizar.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Swid Alias Rudi Bin (alm) Budi Rinaldi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Android Merk Hot Wave warna Merah Hitam. Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah ATM Bank BCA Atas nama RUDI SWID.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Blade Nomor Polisi BM 4644 JO Warna hitam merah dengan nomor rangka MH1JBB1139K178384 dan nomor mesin JBB1E-1175379 Atas nama LONGJINER beserta kunci kontak sepeda motor Honda Bleade. Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa.
 - 1 (satu) buah kotak Hanphone Merk Realme Type C3 Warna Kuning.
 - 1 (satu) lembar Faktur penjualan tertanggal 14 maret 2020. Dikembalikan kepada Saksi Mastariolni Als Rio Bin Nizar.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, oleh Dedi Kuswara, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Syofia Nisra, S.H., M.H., dan Renny Hidayati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yasman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri

halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Muhammad Sadiq Anggara, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kampar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syofia Nisra, S.H., M.H.

Dedi Kuswara, S.H.,M.H.

Renny Hidayati, S.H.

Panitera Pengganti,

Yasman

halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 614/Pid.B/2021/PN Bkn.